

ABSTRAK

Masykur Riyadi, 20170702041058, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Dimuka Pada Usaha Produksi Genteng di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang.” Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Erie Hariyanto, M.H.

Kata Kunci: Sistem Upah; Ujrah; Hukum Ekonomi Syariah; Produksi Genteng.

Menetapkan upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak syari’ah bukan suatu pekerjaan yang mudah, kompleksitas permasalahan yang kerap terjadi terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Berkaitan dengan pembahasan upah di atas, dalam hal ini di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Sampang. Sebagian penduduk kecamatan Karang Penang bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi tidak sedikit yang mempunyai usaha sendiri yang tergolong sebagai industri kecil dan menengah, seperti industri meubel, industri batu bata merah, dan industri Genteng. Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Desa Tambah adalah pembayaran upah yang diberikan di awal akad. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi para pelaku usaha produksi Genteng.

Oleh karena itu, ada tiga rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genteng di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Kedua*, bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari pelaksanaan pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genteng di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. *Ketiga*, bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem pembayaran upah dimuka pada usaha produksi genteng di desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif.

Kemudian hasil dari penelitian ini, yaitu: *Pertama*, pelaksanaan upah pada usaha genteng di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang menjadi budaya yang sudah dilaksanakan. Para pekerja mayoritas meminta upah diawal. Akan tetapi dari hasil kesepakatan para pekerja dengan pemilik usaha. *Kedua*, pemberian upah diawal ini memiliki dampak negatif dan positif. Diantaranya dampak positif yakni: membuat pekerja semangat bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga para pekerja dan bertanggung jawab atas pekerjaannya. Akan tetapi, disisi lain ada dampak negatif yakni: masih ada beberapa pekerja yang tidak konsisten dengan waktu terhadap pekerjaannya, sehingga para pemilik usaha menegur akan hal tersebut. *Ketiga*, dalam tinjauan hukum ekonomi syari’ah, pemberian upah diawal kepada para pekerja genteng di Desa Tambah Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang sudah sesuai dengan syarat pelaksanaan akad, serta diperbolehkan syariat Islam, dengan mengacu pada konteks kebermanfaatannya.